



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 7/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN

AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017


KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

R

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
 9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017
- 

Memerhatikan : Rapat Pleno KIP Aceh tanggal 1 Juni 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KIP ACEH
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



Abdullah Mohd. Jam

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 7/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
TAHUN 2017.

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

- I. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
1. Setiap Pemantau Pemilihan harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KIP Aceh sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.
 2. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.
 3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan dikembalikan ke KIP Aceh dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan beserta 2 (dua) lembar pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - f. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota pemantau pemilihan beserta 2 (dua) lembar pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;



5. masa kampanye;
6. masa tenang;
7. pemungutan dan penghitungan suara;
8. penetapan hasil Pemilihan; dan
9. pengucapan sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur.

III. LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan berkewajiban melaporkan hasil pemantauannya kepada KIP Aceh dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
2. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

IV. PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, merupakan acuan dalam melakukan pendaftaran sebagai pemantau pemilihan untuk memperoleh Akreditasi dari KIP Aceh. Pemantau pemilihan bertanggung jawab atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KIP Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KIP ACEH
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



Abdullah Mohd. Jam

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 7/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
TAHUN 2017

KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dalam melaksanakan pemantauan:

1. Non Partisan dan Netral
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.
2. Tanpa Kekerasan (*non violence*)
Pemantau tidak dibenarkan membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.
3. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan
Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sukarela
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggungjawab.
5. Integritas
Pemantau tidak dibenarkan melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.
6. Kejujuran
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
8. Kooperatif
Pemantau tidak dibenarkan mengganggu penyelenggaraan Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 atau Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KIP ACEH
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



Abdullah Mohd. Jam